

P E N E T A P A N
Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim Tunggal sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 93 dan 94 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

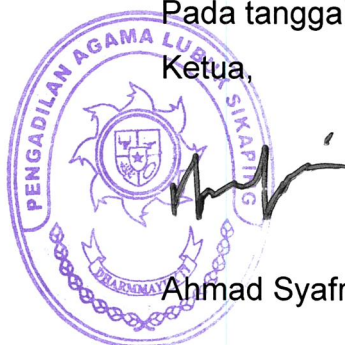
M E N E T A P K A N

Faizal Afdha'u, S.H.I..... Hakim;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 18 Oktober 2021

Ketua,



Ahmad Syafruddin. S.H.I., M.H.

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudari Elva Yulia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Hakim dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Lubuk Sikaping, 18 Oktober 2021

Panitera



Bustami, SH., MA

SURAT PENUNJUKAN
Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penetapan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Ralius, S.Ag. sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita lainnya atas perintah Hakim.

Lubuk Sikaping, 18 Oktober 2021

Panitera,



Bustami, S.H., M.A.

P E N E T A P A N
Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs

Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs Tanggal 18 Oktober 2021 dan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs Tanggal 18 Oktober 2021 dalam perkara antara:

Boy Min Bin Sumardi, tempat dan tanggal lahir Medan, 19 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sikaduak Pasar Inpres Tapus, Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat; sebagai Pemohon I;

Daminar Binti Awaludin, tempat dan tanggal lahir Jambi, 28 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sikaduak Pasar Inpres Tapus, Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat; sebagai Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Sikaping memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 18 Oktober 2021
Hakim Tunggal,



FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

P E N E T A P A N
Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs Tanggal 18 Oktober 2021

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim tunggal yang namanya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 08/KMA/HK.05/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim tunggal.

M E N E T A P K A N

Faizal Afdha'u, S.H.I Hakim;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 18 Oktober 2021
Ketua,



Ahmad Syafruddin. S.H.I., M.H

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs Tanggal 18 Oktober 2021 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Elva Yulia, S.Hi sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Lubuk Sikaping, 18 Oktober 2021

Panitera



Bustami, SH., MA

SURAT PENUNJUKAN
Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs Tanggal 18 Oktober 2021 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

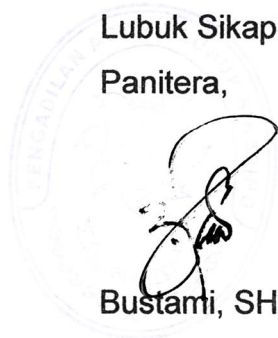
MENUNJUK

Saudara Ralius, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita lainnya atas perintah Ketua Majelis.

Lubuk Sikaping, 18 Oktober 2021

Panitera,



Bustami, SH., MA

P E N E T A P A N
Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs

Ketua Majelis Pengadilan Agama Lubuk Sikaping membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs Tanggal 18 Oktober 2021 dan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Lbs Tanggal 18 Oktober 2021 dalam perkara antara:

Boy Min Bin Sumardi, tempat dan tanggal lahir Medan, 19 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sikaduduak Pasar Inpres Tapus, Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman sebagai Pemohon I

Daminar Binti Awaluddin, tempat dan tanggal lahir Jambi, 28 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sikaduduak Pasar Inpres Tapus, Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman sebagai Pemohon II;

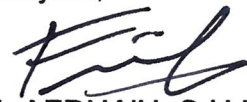
Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Sikaping memanggil Pemohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 18 Oktober 2021
Ketua Majelis,


FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim Tunggal sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

M E N E T A P K A N

Faizal Afdha'u, S.H.I..... Hakim;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping

Pada tanggal 21 April 2022

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING' around the top and 'CHARMA PUTEU' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ahmad Syafruddin. S.H.I., M.H.

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudari Elva Yulia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Hakim dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Lubuk Sikaping, 07 Juni 2022

Panitera


Bustami, SH., MA

SURAT PENUNJUKAN
Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Ralius, S.Ag sebagai Jurusita dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita lainnya atas perintah Hakim.

Lubuk Sikaping, 21 April 2022

Panitera,



Bustami, S.H., M.A.

P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs

Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs Tanggal 21 April 2022 dan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs Tanggal 21 April 2022 dalam perkara antara:

- Amrizal Bin Baharuddin, tempat dan tanggal lahir Lanai Hilir, 05 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lanai Hilir, Jorong Bandar Padang Pembangunan, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat; sebagai Pemohon I;
- Susil Fayenni Binti Saiful Basri, tempat dan tanggal lahir Lanai Hilir, 10 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lanai Hilir, Jorong Bandar Padang Pembangunan, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat; sebagai Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 09.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Sikaping memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 21 April 2022
Hakim Tunggal,



FAIZAL AFDHA'U, S.H.I.

P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs Tanggal 21 April 2022

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

M E N E T A P K A N

Faizal Afdha'u, S.H.I Hakim;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping

Pada tanggal 21 April 2022

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING' around the perimeter and 'IDHARMAHATI' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ahmad Syafruddin. S.H.I., M.H

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs Tanggal 21 April 2022 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

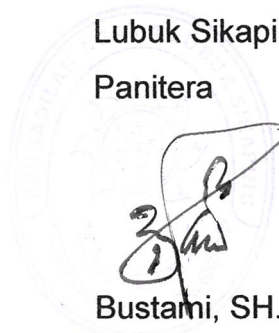
MENUNJUK

Saudara Elva Yulia, S.Hi sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Lubuk Sikaping, 21 April 2022

Panitera



Bustami, SH., MA

SURAT PENUNJUKAN
Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs Tanggal 21 April 2022 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

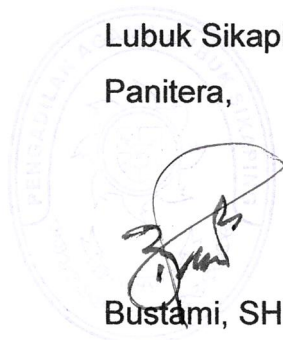
MENUNJUK

Saudara Ralius, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita lainnya atas perintah Ketua Majelis.

Lubuk Sikaping, 21 April 2022

Panitera,



Bustami, SH., MA

P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs

Ketua Majelis Pengadilan Agama Lubuk Sikaping membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs Tanggal 21 April 2022 dan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Lbs Tanggal 21 April 2022 dalam perkara antara:

Amrizal Bin Baharuddin, tempat dan tanggal lahir Lanai Hilir, 05 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lanai Hilir, Jorong Bandar Padang Pembangunan, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat; sebagai Pemohon I

Susil Fayenni Binti Saiful Basri, tempat dan tanggal lahir Lanai Hilir, 10 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lanai Hilir, Jorong Bandar Padang Pembangunan, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat; sebagai Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 09.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Sikaping memanggil Pemohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 21 April 2022
Ketua Majelis,


FAIZAL AFDHA'U, S.H.I